



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 5/PP.07/1901/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, maka perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka ;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial resmi KPU Kabupaten Bangka.

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagai berikut :

- a. Facebook : Kpu Kab Bangka
- b. Twitter : @bangka_kpu
- c. Instagram : @kpu.bangka
- d. Youtube : KPU BANGKA Chanel

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana pada Diktum Kesatu digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berupa Informasi Kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 25 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

Ttd.

M. HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA

SEKRETARIS,



BASUNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 5 /PP.07/1901/2021
TANGGAL : 25 November 2021
TENTANG : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA.

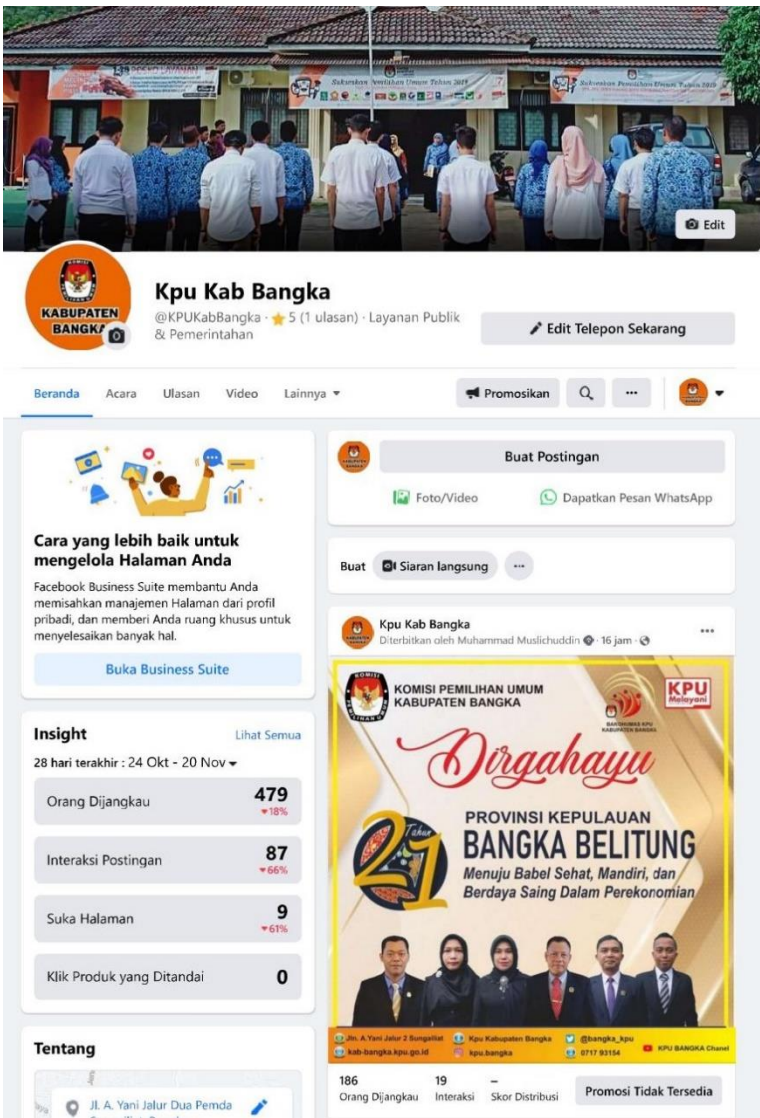
**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

A. Facebook

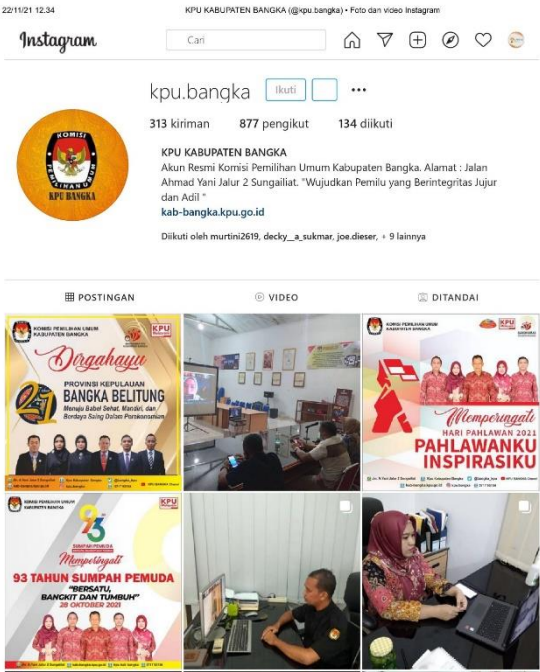
Halaman/Fanpage : Kpu Kab Bangka
Url : <https://www.facebook.com/KPUKabBangka/>
Tampilan :



B. Twitter
Nama Pengguna : @bangka_kpu
Url : https://twitter.com/bangka_kpu/
Tampilan :

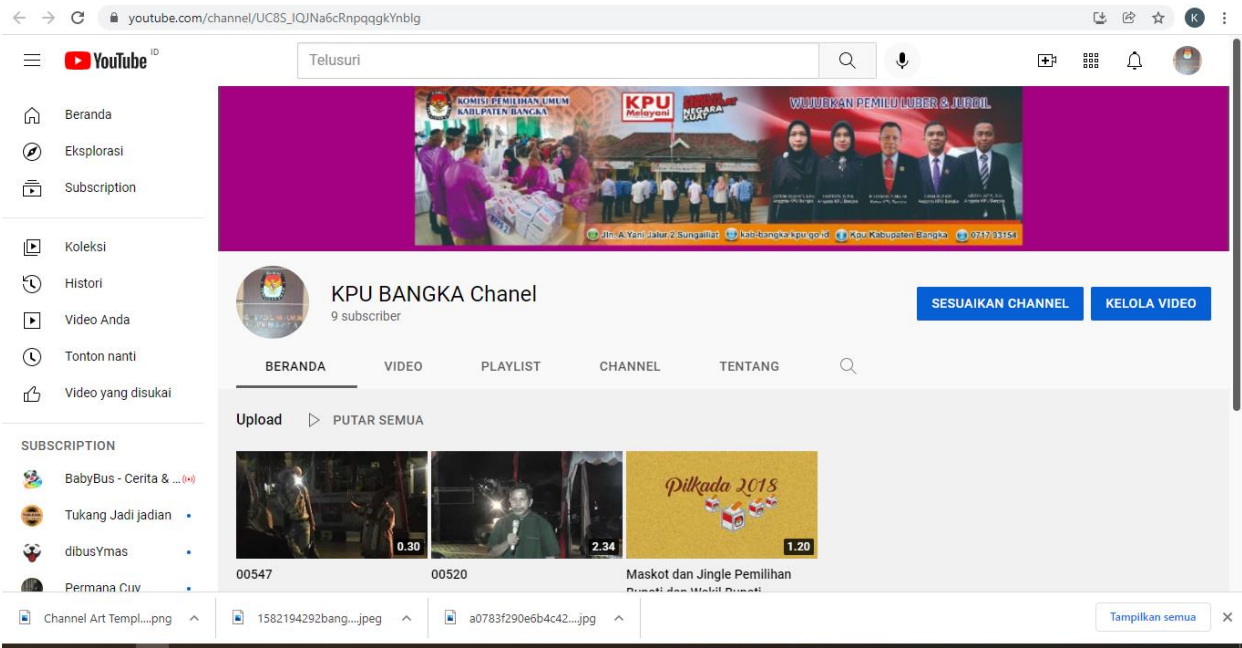


C. Instagram
Nama Pengguna : @kpu.bangka
Url : <https://www.instagram.com/kpu.bangka/>
Tampilan :



jdih.kpu.go.id/babel/bangka/

D. Youtube
Chanel : KPU BANGKA Chanel
Url : <https://www.facebook.com/KPUKabBangka/>
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

Ttd.

M. HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SEKRETARIS,

BASUNI